

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumatera Barat dikenal dengan Minangkabau sebagai salah satu etnis yang ada di Indonesia, beragam tradisi budaya dan suku yang menjadikan masyarakatnya lebih dewasa untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan berkelanjutan terutama aspek keluarga, Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu garis keturunannya berdasarkan kepada Ibu (Sandora et al., n.d.).

Kedudukan Laki-laki di Minangkabau sebagai pembimbing dan memberikan perlindungan kepada anak kemenakan, Hal ini tentu memiliki landasan filosofis yang dikenal dengan pepatah minang "*Kamanakan barajo ka mamak, mamak barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana*" dapat diartikan kekuasaan itu berada pada seorang laki-laki yang bertugas menjaga anak kandung dalam peran seorang ayah dan anak kemenakannya dalam peran seorang *mamak*, begitupun dalam penyelesaian suatu konflik ninik mamak harus menyelesaikannya dengan penuh kehati-hatian, salah satu upaya pencegahan konfliknya yaitu dengan cara musyawarah (Hafizah, 2019).

Masyarakat Minangkabau memiliki pedoman untuk berinteraksi baik dengan sesama manusia maupun dengan Allah SWT yang di kenal dengan pepatah adat "*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*" yang menempatkan adat dan agama Islam sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Anshari, n.d.). Ungkapan adat menegaskan hal ini melalui pepatah "*syarak mangato, adat mamakai*", yang bermakna bahwa syariat Islam menjadi sumber hukum tertinggi, sementara adat berfungsi sebagai wadah pelaksanaannya dalam kehidupan sosial sehari-hari. Filosofi ini tidak sekadar norma hukum

adat, melainkan fondasi moral dan spiritual yang membentuk karakter setiap individu dalam struktur kekerabatan matrilineal Minangkabau, khususnya dalam kedudukan seorang kemenakan. Seorang Ninik Mamak di amanahkan untuk mampu mengayomi, membimbing dan bahkan menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sekitar kaumnya. Bahkan, ninik mamak diberikan legitimasi sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tercantum didalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga. Ketahanan keluarga yang dimaksud adalah kondisi dinamik suatu keluarga, yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik materil dan psikis, guna kesejahteraan lahir batin berdasarkan pancasila, nilai agama dan adat setempat.

Pembangunan ketahanan keluarga adalah upaya komprehensif, berkesinambungan, koordinatif dan berkelanjutan serta menciptakan keuletan serta ketangguhan keluarga guna hidup harmonis menuju kesejahteraan lahir batin. Selanjutnya, dalam regulasi Negara Indonesia dapat ditemukan pembahasan tentang ketahanan keluarga, salah satunya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, Dan Sistem Informasi Keluarga.

Konsep ketahanan keluarga menjadi pembahasan yang sangat luas, di tinjau dari maqashid syariah *Hifz al nasl* yang mengandung makna menjaga keturunan memiliki kaitan erat dengan ketahanan keluarga. *Hifz al nasl* merupakan bagian dari lima kaidah syariat Islam yaitu "*al-kulliyat al-khams*" terdiri dari menjaga agama *hifzh al-din*, menjaga jiwa *hifzh al-nafs*, menjaga akal *hifzh al-'aql*, menjaga keturunan *hifzh al-nasl*, dan menjaga harta *hifzh al-mal* (Dr. Tgk. Safriadi, S.HI, n.d.).

Penelitian ini memiliki fokus pada kajian Pasal 22 huruf C Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga, secara jelas terdapat kata ninik, kemudian dalam penjelasan ini terdapat fungsinya yaitu memberikan bimbingan, nasihat dan pertimbangan dalam upaya penyelesaian permasalahan keluarga dalam rangka pencegahan terjadinya perceraian (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 17 Tahun 2018, 2018). Namun, dalam Fakta literatur sebagai data awal, penulis menemukan dalam arsip laporan Pengadilan Agama Muara Labuh, terdapat 58 total angka perceraian yang menimpa masyarakat khususnya Kecamatan Alam Pauh Duo, Nagari Persiapan Pekonina (*Laporan Tahunan Perkara 2025 PA Muara Labuh.Pdf*, n.d.).

Data ini memunculkan sebuah isu mengenai peran, kepedulian, dan kepatuhan hukum ninik mamak dalam regulasi yang harus diterapkan di masyarakat sebagai bentuk tugas dan tanggung jawabnya. Peristiwa ini, menjadi persoalan dan kajian yang serius tentang peranannya dalam menjaga ketahanan keluarga, seperti yang telah diatur dalam regulasi yang dapat ditemukan dalam pasal 11 huruf B Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga melalui strukturisasi dan legalitas keluarga, kemudian dalam Pasal 12 ayat 2 diartikan strukturisasi dan legalitas dilaksanakan untuk menurunkan angka perceraian.

Berdasarkan Fakta sosial yang penulis temukan sehingga membuat isu peran ninik mamak ini sangat penting untuk diteliti, yaitu salah seorang masyarakat Nagari Persiapan Pekonina, terlibat dalam suatu konflik rumah tangga. Seorang Ibu dua anak datang menghampiri penulis karena hendak bercerai dengan Suaminya. Seorang Ibu dua anak ini akrab di panggil Unang. Kronologinya beliau

kembali di datangi oleh suaminya yang telah satu tahun meninggalkannya, dua anak yang berada dalam pengawasan Unang, selama di tinggalkan oleh Suaminya tidak rutin mendapatkan nafkah sebagai bentuk dari tanggung jawab seorang ayah. Pada akhirnya konflik ini sampai kepada tahap Pengadilan, dengan maksud Unang mendatangi Pengadilan Agama Muara Labuh agar dapat mengajukan cerai gugat. Peristiwa dilapangan yang penulis temukan tersebut, merupakan sebuah isu terkait peran Ninik Mamak Nagari Persiapan Pekonina yang belum berhasil meredam konflik antara pasangan suami istri yang berada dalam naungan wilayah adatnya. Berdasarkan penjelasan yang telah di paparkan, penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana Peran Ninik Mamak dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 tahun 2018. Oleh sebab itu penulis mengangkat karya ilmiah ini dalam bentuk skripsi dengan judul **Peran Ninik Mamak dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Nagari Pekonina).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka fokus permasalahan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Peran Ninik Mamak dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Maqashid Syari'ah (Studi kasus Nagari Persiapan Pekonina)?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1. Apa dasar hukum yang melibatkan ninik mamak dalam ketahanan keluarga pada aspek pencegahan perceraian?
- 1.3.2. Bagaimana pemahaman ninik mamak tentang ketahanan

keluarga pada aspek pencegahan perceraian?

- 1.3.3. Bagaimana peran ninik mamak dalam implementasi ketahanan keluarga pada aspek pencegahan perceraian?

1.4 Tujuan dan kegunaan

- 1.4.1. Untuk mengetahui apa dasar hukum keterlibatan ninik mamak dalam melaksanakan ketahanan keluarga pada aspek pencegahan perceraian?
- 1.4.2. Untuk mengetahui pemahaman ninik mamak tentang implementasi ketahanan keluarga pada aspek pencegahan perceraian?
- 1.4.3. Untuk mengetahui peran ninik mamak dalam implementasi ketahanan keluarga pada aspek pencegahan perceraian?

1.5 Signifikansi Penelitian

- 1.5.1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap Peran Ninik Mamak dalam memahami dan Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga.
- 1.5.2. Menambah pengetahuan khususnya kepada penulis dan pembaca.
- 1.5.3. Sebagai bahan referensi dan rujukan bagi mahasiswa yang ingin meneliti selanjutnya.

1.6 Literature Review

Dalam berbagai karya ilmiah yang penulis baca, ada beberapa pembahasan yang telah diteliti oleh peneliti yang sebelumnya, agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan, yang mungkin ada persamaan, tetapi berbeda Subtansi dan objek kajian dengan pembahasan penulis diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Niken Maylia dari

Universitas Andalas pada tahun 2024 dalam skripsi yang berjudul *"Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat"*. Hasil penelitian ini adalah belum efektifnya implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini dikarenakan ada 3 faktor, yaitu pertama, tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal, kedua, terdapat hambatan dari sumber daya dari implementator dan pengaruh Finansial. Ketiga, komunikasi dan koordinasi yang masih belum maksimal dinas P3AP2KB sebagai suatu lembaga yang diinstruksikan untuk menerapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat ini

Penelitian diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Niken Maylia ini, lebih terfokus pada Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh pemerintah provinsi, (NIKEN MAYLIA, 2024), sedangkan rencana penelitian penulis terfokus kepada Peran Ninik Mamak dalam Implementasi peraturan daerah provinsi sumatera barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga pada aspek pencegahan perceraian.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aisyah Rahmaini Fahma dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim pada tahun 2018 dalam Tesis yang berjudul *"Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran"*. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan peran Ninik Mamak sangat berpengaruh untuk membentuk keluarga yang sakinah yaitu (kesejahteraan secara spritual, jasmani dan rohani), kemudian terdapat pergeseran peran seorang Ninik Mamak dikarenakan faktor budaya yang terus berkembang dan adat Minangkabau yang sudah mulai terkikis sehingga peran Ninik Mamak sudah beralih menjadi peran tidak ideal dikarenakan hak dan

kewajiban tidak dipenuhi secara maksimal (FAHMA, 2018). Penelitian ini berbeda dengan rencana penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh aisyah ini, pergeseran peran Ninik Mamak dalam membentuk keluarga sakinah, aisyah terfokus kepada pergeseran peran Ninik Mamak, sedangkan rencana penelitian penulis terfokus kepada pemahaman peran Ninik Mamak dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga pada aspek pemcegahan perceraian.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nia Mariati dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat pada tahun 2019 dalam skripsi yang berjudul *"Peran Ninik Mamak dalam Mengantisipasi Perceraian di Kenagarian Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok"*. Hasil dari skripsi ini menjelaskan bahwa peran Ninik Mamak dalam mencegah perceraian lebih fokus kepada tradisi ritual adat dan kemudian terhadap permasalahan keluarga yang tidak dapat diselesaikan oleh ritual adat, Ninik Mamak memberi arahan agar langsung kepengadilan agama (Mariati, 2019). Penelitian diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Nia yaitu peran Ninik Mamak dalam mencegah perceraian, sedangkan rencana penelitian penulis terfokus kepada Peran Ninik Mamak Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Pada Aspek Pencegahan Perceraian.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Albara Dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada tahun 2025 dalam skripsi yang berjudul *"Peran Ninik Mamak Dalam Upaya Pembentukan Ketahanan Keluarga Di Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Studi Masalah Mursalah"*. Penelitian ini membahas seacara mendalam tentang peran seorang Ninik Mamak dalam

menjaga ketahanan keluarga. Hasil dari penelitian ini didasari oleh *“adat basandi syara’, syara’ basandi kitabullah”*, yang kemudian Albara menemukan peran ninik mamak dalam ketahanan keluarga diantaranya; memberikan bimbingan adat, menyelesaikan permasalahan perselisihan keluarga seperti masalah ekonomi pendidikan dan juga ikut dalam menjaga nama baik keluarga. Albara juga menemukan fungsi ninik mamak dalam perspektif masalah mursalah yaitu ninik mamak memiliki peran untuk memberikan nasihat pranikah serta pendampingan moral sebagai perwujudan menjaga diri dari kerusakan, sehingga tercapailah ketahanan keluarga yang dimaksud sesuai nilai-nilai masalah mursalah (Albara, 2025).

Penelitian diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Albara ini fokus pada peran ninik mamak dalam ketahanan keluarga dari ke 5 aspeknya, kemudian albara tidak meneliti tentang regulasi yang terkait dengan implementasi ketahanan keluarga, sedangkan rencana penelitian penulis terfokus Peran Ninik Mamak Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga, penulis mengkaji kepada aspek peran ninik mamak dalam pencegahan perceraian.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Isnayanti dari Universitas Islam Riau pada tahun 2021 dalam skripsi yang berjudul *“Peranan Ninik Mamak dalam Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Pada Masyarakat Adat Melayu Luhak Rambah di Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu”*. Hasil penelitian ini adalah peran ninik mamak sebagai mediator dan komunikator dalam penyelesaian sengketa rumah tangga hanya sebatas penengah antara kedua suami dan isteri, ninik mamak tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan hubungan perkawinan akibat persengketaan. Jika ada sengketa yang tidak dapat diselesaikan, ninik mamak menyarankan

suami dan istri yang sedang bersengketa agar membawa permasalahannya dipengadilan agama. Isnayanti juga menemukan peran ninik mamak sebagai orangtua di kalangan kaumnya, dan sebagai tempat mengadu keluh kesah bagi masyarakatnya. Pelaksanaan pencegahan perceraian ninik mamak memiliki beberapa metode diantaranya pelaporan yang dilakukan oleh suami dan istri yang sedang bersengketa atau salah satu perwakilan dari pihak keluarga melaporkan kepada ninik mamak, kemudian ninik mamak nantinya akan mengusulkan agar diselesaikan terlebih dahulu di keluarga masing-masing kedua belah pihak. Kemudian, ninik mamak akan melanjutkan tahapan selanjutnya yaitu musyawarah yang dilakukan di tempat yang disepakati oleh pihak yang bersengketa, ninik mamak akan menghadirkan tokoh ulama untuk memberikan nasehat guna mencegah perceraian (ISNAYANTI, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Isnayanti fokusnya pada peran ninik mamak dalam penyelesaian sengketa rumah tangga, sedangkan rencana penelitian penulis terfokus Peran Ninik Mamak Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga dalam kajian aspek pencegahan perceraian.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Yulia Khairani dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada tahun 2024 dalam skripsi yang berjudul *"Peran Ninik Mamak Tigo Luhah Kemantan dalam Menangani Masalah Talak dan Rujuk yang tidak Tercaatat"*. Hasil penelitian ini adalah peran ninik mamak di percaya lebih mudah oleh masyarakat dikarenakan prosesnya tidak memiliki surat dan tidak dipungut biaya, penyelesaian yang dilakukan oleh ninik mamak melalui tahapan proses mediasi, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum, namun hasil mediasinya tidak dapat diganggu gugat (YULIA KHAIRANI, 2024). Penelitian diatas berbeda dengan rencana

penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Yulia peran ninik mamak dalam menangani talak dan rujuk, sedangkan penelitian penulis terfokus kepada Peran Ninik Mamak Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Pada Aspek Pencegahan Perceraian.

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Afif Sobhan Chan dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2024 dalam skripsi yang berjudul *“Peran Ninik Mamak sebagai Mediator dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga di Minangkabau”*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa peran ninik mamak dalam menyelesaikan permasalahan keluarga terdapat beberapa metode mediasi diantaranya dilakukan oleh mamak rumah terlebih dahulu, jika mediasi tidak berhasil maka lanjut kepada tahapan mediasi oleh mamak kaum, kemudian mamak kepala suku dan tahapan terakhir mediasi yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari (Chan, 2016). Penelitian diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Afif adalah peran ninik mamak dalam menyelesaikan konflik keluarga, sedangkan rencana penelitian penulis terfokus kepada Peran Ninik Mamak Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Pada Aspek Pencegahan Perceraian.

Kedelapan, penelitian yang dilakukan oleh Hertasmaldi dari Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Balai Selasa pada tahun 2022 dalam Artikel yang berjudul *“Peran Ninik Mamak dalam Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam”*. Hasil penelitian ini adalah peran ninik mamak dalam pencegahan perceraian dimulai dari perjodohan *kamanakan*, kemudian ninik mamak juga memiliki beberapa peran diantaranya fungsi kepamongan untuk memimpin dan membimbing

kamanakan, untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul diantara *kamanakan* disebut fungsi hakim tingkat nagari (Hertasmaldi, 2022). Penelitian diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan oleh Hertasmaldi adalah peran mamak dalam pencegahan perceraian perspektif hukum islam, sedangkan rencana penelitian penulis terfokus kepada Peran Ninik Mamak dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga Pada Aspek Pencegahan Perceraian.

Kesembilan, penelitian yang dilakukan oleh Nazaruddin Arnazah dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023 dalam Artikel yang berjudul "*Model Mediasi dalam Penyelesaian Masalah Keluarga oleh Ninik Mamak*". Hasil yang dapat ditemukan bahwa peran ninik mamak diantaranya melalui pendekatan agama, ninik mamak memberikan motivasi berdasarkan al-qur'an dan hadits guna memahami nilai spriritual pernikahan. Ninik Mamak juga melakukan pendekatan dengan membuka dialog dan mengedepankan musyawarah guna meredam permasalahan keluarga (Arnazah, 2023).

Penelitian diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis. Penelitian yang dilakukan Nazaruddin tentang peran ninik mamak tanpa merujuk hukum yang berlaku didaerah nya dalam upaya mencegah perceraian, sedangkan rencana penelitian penulis terfokus Kepada Peran Ninik Mamak Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Pada Aspek Pencegahan Perceraian.

Kesepuluh, penelitian yang dilakukan oleh Mawardi pada tahun 2025 dalam jurnal yang berjudul "*Elaborasi Hukum Islam Dan Hukum Adat : Mediasi Konflik Suami Isteri Persukuan Piliong Dan Domo Di*

Kenegerian Adat Airtiris”. Penulis menemukan penelitian dengan Pendekatan social yuridis. Menggambarkan dan menjelaskan bagaimana penyelesaian konflik rumah tangga anak kemenakan serta upaya penyelesaian sengketa oleh ninik mamak pada persukuan Piliong dan Domo di Kenegerian Airtiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data diantaranya; data primer yaitu, ninik mamak sebanyak 3 Orang yang menjadi aktor dalam penyelesaian konflik.

Hasil dalam artikel ini adalah memaparkarkan konsep mediasi Non Litigasi berupa mediasi adat yang berlaku di kenagarian adat Airtiris khususnya pada persukuan Piliong dan Domo, yang memberikan solusi dalam penyelesaian konflik rumah tangga dengan melibatkan ninik mamak (El-thawalib, 2025). Penelitian ini berbeda dengan rencana penelitian penulis yang berfokus terhadap Peran Ninik Mamak dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga dalam kajian aspek pencegahan perceraian.

Berdasarkan tinjauan terhadap kesepuluh literatur terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian mengenai peran ninik mamak, pencegahan perceraian, dan ketahanan keluarga telah banyak dilakukan, fokus serta pendekatan yang digunakan masih bersifat parsial. Mayoritas penelitian terdahulu cenderung terfokus pada perspektif sosiologi peran, Masalah Mursalah, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat semata, atau tinjauan birokratis dan struktural dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.

Kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada upaya untuk menjembatani peran tokoh adat dengan regulasi hukum positif secara spesifik. Kemudian, batasan masalah dalam penelitian ini dikerucutkan secara terfokus pada peran ninik

mamak terhadap aspek pencegahan perceraian sebagai indikator dari penyelenggaraan pembangunan ketahanan keluarga. Dengan demikian, orisinalitas penelitian ini ditandai oleh pergeseran fokus kajian yang bertujuan untuk membuktikan bahwa ninik mamak tidak hanya memegang otoritas sebagai pelestari hukum adat, melainkan juga bertindak sebagai agen strategis dalam mengimplementasikan kebijakan tertulis pemerintah di tengah masyarakat.

1.7 Konsep atau Teori yang Relevan

1.7.1. Teori Struktural Fungsional

Teori Talcott Parsons ini berfokus kepada *funksionalisme struktural* dan teori sistem hukum, masyarakat dipandang sebagai sebuah sistem yang saling berkaitan guna untuk menjaga keseimbangan, diantaranya disebut dengan skema *AGIL* (prasyarat fungsional) setiap sistem yang hidup harus memenuhi empat fungsi utama agar dapat bertahan yaitu:

- a) *Adaptation* (A) yaitu kemampuan sistem untuk menjamin apa yang dibutuhkannya dari lingkungan dan upaya untuk mendistribusikannya
- b) *Goal Attainment* (G) pencapaian tujuan sistem dan penetapan prioritas diantara beberapa tujuan tersebut.
- c) *Integration* (I) koordinasi dan kesesuaian bagian-bagian dari sistem agar dapat berfungsi secara harmonis.
- d) *Latency atau Pattern Maintenance* (L) pemeliharaan pola norma-norma untuk menjamin hubungan tindakan dalam sistem (Lasut, 2010).

1.7.2. Teori Maqashid Syari'ah

Secara etimologis, Maqashid Syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* jamak dari *maqshad* yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran, dan *syari'ah* yang berarti jalan menuju sumber air, atau dalam konteks hukum Islam berarti ketentuan hukum Allah SWT yang

diturunkan kepada manusia. Secara terminologis, maqashid syari'ah diartikan sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh syariat Islam dalam setiap penetapan hukumnya, demi terwujudnya kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat (Djalaludin, 2015). Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-Mustashfa* mendefinisikan maqashid syari'ah sebagai upaya menjaga dan mewujudkan tujuan-tujuan syara' yang mencakup lima hal pokok *al-kulliyat al-khams*, yaitu menjaga agama *hifzh al-din*, menjaga jiwa *hifzh al-nafs*, menjaga akal *hifzh al-'aql*, menjaga keturunan *hifzh al-nasl*, dan menjaga harta *hifzh al-mal*. Kelima tujuan pokok ini merupakan fondasi utama yang wajib dijaga dan dipelihara oleh setiap individu maupun masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat (Chadziq, 2024).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah field research yang fokus pada peneitian data empiris melalui interaksi langsung dengan Masyarakat yaitu Tokoh Adat Nagari Persiapan Pekonina dan Pejabat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan untuk menggali informasi terkait Peran Ninik Mamak Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga. Tujuan field research ini adalah untuk menjelaskan bagaimana peran ninik mamak dalam upaya pencegahan perceraian.

1.8.2 Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh penulis untuk pertama kalinya dan bersifat asli atau original. Data ini diperoleh melalui metode seperti; wawancara,

observasi dan dokumentasi sesuai dengan kebutuhan penelitian (Kothari, 2004). Kegiatan wawancara ditujukan kepada Kerapatan Adat Nagari yang ada di Kecamatan Pauh Duo khususnya Ninik Mamak dan Pejabat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Solok Selatan untuk menggali informasi Nagari Persiapan Pekonina.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan sebelumnya telah dikumpulkan serta dianalisis oleh pihak lain. Data ini bisa berupa publikasi resmi, dokumen, laporan, buku, jurnal, arsip, dan sumber informasi lain yang relevan dengan penelitian (Kothari, 2004). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan literatur berupa skripsi, tesis, jurnal dan artikel sebagai data sekunder yang mendukung analisis terhadap permasalahan.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data meliputi:

1. Wawancara adalah percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang menjawab pertanyaan (Irawan et al., 2024)
2. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk merekam informasi selama terlihat pada saat penelitian. Observasi bertujuan untuk menguji hipotesis dengan mempelajari dan memahami perilaku hukum yang di amati oleh masyarakat dengan sendirinya (Hasanah, 2017).
3. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang

digunakan dalam metodologi peneleitian sosial. Pada dasarnya metode ini merupakan metode penelusuran informasi historis, sehingga dokumentasi memegang peranan penting dalam penelitian. Dokumentasi mencari informasi dalam bentuk benda-benda tertulis seperti buku, jurnal, dokumen dan peraturan yang terkait (Dr. Sirajuddin Saleh, S.Pd., 2023).

1.8.4 Teknik Pengolahan Data

Tahap awal analisis data adalah pengolahan data yang bertujuan untuk menyederhanakan data penelitian awal sehingga data yang dimiliki lebih mudah dipahami dan siap untuk dianalisis (Ghazali, 2021). Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan berikut:

- a) *Editing*, yaitu suatu bentuk tindakan yang memeriksa kelengkapan data yang dikumpulkan atau tindakan yang memeriksa kembali bahwa data yang dikumpulkan lengkap, benar atau cocok dengan informasi yang diperoleh selama penelitian.
- b) *Organizing*, adalah kegiatan Setelah proses editing data, kegiatan berikutnya yaitu menyusun data yang telah diperoleh.
- c) *Finding*, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan jawaban dari rumusan masalah.

Berdasarkan tiga tahapan awal dalam analisis data yaitu pengolahan data akan membantu penulis untuk menyederhanakan hasil temuan setelah penulis melakukan penelitian lapangan.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses memeriksa, mengubah, membersihkan,

dan memodelkan data untuk memperoleh informasi yang dapat memberikan petunjuk dan cara bagi peneliti untuk mengambil keputusan tentang masalah penelitian yang sedang diteliti (Ghazali, 2021). Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisa data adalah sebagai berikut :

- a) Reduksi Data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam kategorisasi, orientasi, penghilangan data yang tidak diperlukan dan pengorganisasian data sehingga data yang dikumpulkan berdasarkan wawancara dengan tokoh adat yaitu Ninik Mamak di Nagari Persiapan Pekonina terhadap Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Dalam Pencegahan Perceraian.
- b) Penyajian Data adalah deskripsi kumpulan data terorganisir yang memungkinkan keberadaan menarik kesimpulan dan bertindak. Penulis memaparkan data yang diperoleh dari tokoh adat tentang Peran Ninik Mamak Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga Pada Aspek Pencegahan Perceraian.
- c) Penarikan Kesimpulan Setelah analisis selesai, dilakukan interpretasi terhadap materi untuk menarik kesimpulan tentang materi penelitian yang dipelajari dan hipotesis yang ada dibandingkan dengan materi yang diperoleh, sehingga menghasilkan penerimaan atau penolakan hipotesis. Penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan judul, tujuan dan fokus yang diteliti tentang Peran Ninik Mamak Dalam Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketahanan

Keluarga Pada Aspek Pencegahan Perceraian Di Nagari
Persiapan Pekonina.

